

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan elemen fundamental dalam kehidupan. Di era modern saat ini, berbagai bukti ilmiah menunjukkan bahwa tanah memiliki peran sentral sebagai penopang utama kehidupan. Kehidupan di bumi tidak dapat berlangsung tanpa keberadaan tanah, karena semua makhluk hidup, baik langsung maupun tidak langsung, sangat bergantung pada keberadaan dan fungsi tanah. Peran vital tanah dalam menopang kehidupan sulit untuk digantikan oleh elemen lain dengan tingkat efektivitas yang setara.¹

Manusia sangat bergantung pada tanah dalam berbagai aktivitasnya, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga hubungan dengan tanah menjadi sangat penting.² Tanah memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai aset sosial dan sebagai aset ekonomi (modal utama), sehingga keberadaannya sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia.³ Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, permintaan terhadap lahan semakin meningkat, sedangkan ketersediaan tanah tetap terbatas. Oleh sebab itu, diperlukan adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak atas kepemilikan tanah bagi setiap individu.⁴

¹ Abdul K. Salam, *Ilmu Tanah*, Global Madani Press, Bandar Lampung, 2020, hlm. 1.

² Muhammad I. Arisaputra, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia*, Yuridika, Vol.28 No.2, 2013, hlm. 189.

³ Elfira Permatasari, Dkk., *Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Absentee yang Diperoleh Akibat Pewarisan*, Jurnal Varia Justicia, Vol.4 No.1, 2018, hlm. 1.

⁴ Rozi A. Hidayat, *Analisis Yuridis Proses Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Pada Kawasan Hutan*, Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan, Vol.4 No. 2, 2016, hlm. 82.

Seiring waktu, meningkatnya kepentingan terhadap tanah telah menimbulkan berbagai konflik atau sengketa, baik di antara individu maupun antar kelompok. Perselisihan di bidang pertanahan biasanya timbul akibat perbedaan pandangan atau ketidaksepakatan terkait status penguasaan, hak kepemilikan, atau pemanfaatan atas suatu bidang tanah. Konflik semacam ini dapat melibatkan perorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga, baik dari sektor swasta maupun instansi pemerintah, dan umumnya berkaitan dengan hak dan kewajiban atas tanah, termasuk kebijakan atau keputusan administratif dari pihak berwenang. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa pertanahan harus dilakukan secara adil dan efektif guna menjamin kepastian hukum serta mencegah terjadinya konflik yang berlarut-larut.⁵

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi berarti bahwa konflik diselesaikan melalui mekanisme peradilan, di mana prosesnya diperiksa dan diputuskan oleh hakim dalam serangkaian sidang di pengadilan. Proses ini dijalankan oleh Mahkamah Agung serta lembaga-lembaga peradilan di bawahnya, yang meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, dan Mahkamah Konstitusi. Selaku institusi yang menjalankan kekuasaan kehakiman, pengadilan memiliki tanggung jawab untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam menjalankan tugasnya, pengadilan berlandaskan nilai-nilai Pancasila

⁵ Ardiles E. Panget, *Penyelesaian Hak Atas Tanah Yang Memiliki Sertifikat Hak Milik Ganda*, Lex Administratum, Vol.1 No.3, 2013, hlm. 42.

sebagai dasar negara, untuk menjamin terlaksananya supremasi hukum di Indonesia.

Salah satu keunggulan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di pengadilan adalah adanya putusan hakim yang memiliki kepastian hukum, bersifat mengikat dan final. Putusan tersebut menetapkan hasil akhir dengan posisi menang dan kalah bagi para pihak yang bersengketa. Jika pihak yang dinyatakan kalah tidak melaksanakan isi putusan tersebut, maka pelaksanaan putusan dapat dilakukan secara paksa melalui mekanisme eksekusi yang diatur oleh hukum.

Pengadilan, sebagai lembaga hukum yang sudah ada sejak lama, ternyata tidak selalu efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa.⁶ Prosesnya yang panjang dan berbelit-belit bisa berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Meskipun begitu, pengadilan masih menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa, meskipun memiliki banyak kelemahan.⁷

1. Waktu

Proses pengadilan seringkali memakan waktu lama, terutama jika melibatkan beberapa tingkat pengadilan (dari pengadilan tingkat pertama, banding, hingga kasasi atau bahkan peninjauan kembali). Hal ini dapat menghambat kepastian hukum

2. Biaya yang Mahal

⁶ M. Yahya Harahap, *Pengadilan Tak Efektif Selesaikan Perkara*, Jakarta, 1999, hlm. 16.

⁷ Prosiding Mahkamah Agung RI., Mediasi dan Court Annexed Mediation, Mahkamah Agung RI dan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm. 20.

Biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan cukup besar, meliputi biaya pengacara, pendaftaran perkara, saksi ahli, dan biaya operasional lainnya.

3. *Adversary*

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sering kali menimbulkan tekanan emosional bagi para pihak yang terlibat, karena prosesnya bersifat terbuka dan cenderung konfrontatif, sehingga mendorong masing-masing pihak untuk saling menyerang dalam pembelaan posisi mereka.

4. Prosedur Ketat

Proses pengadilan sering kali sangat formal dan penuh dengan prosedur yang kompleks. Hal ini dapat menyulitkan pihak yang tidak memahami hukum atau tidak memiliki akses ke penasihat hukum.

5. *Win Lose Situation*

Putusan yang dihasilkan dari proses pengadilan umumnya bersifat "menang-kalah", sehingga salah satu pihak kemungkinan akan merasa dirugikan. Kondisi ini kerap tidak mendorong terciptanya solusi yang saling menguntungkan maupun mempertahankan hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa.

6. Hubungan Putus

Pendekatan penyelesaian sengketa dengan hasil menang-kalah (win-lose solution) cenderung merusak keharmonisan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.

7. Berpotensi Menimbulkan Perselisihan Baru

Setelah kesepakatan tercapai, hasil kesepakatan harus memiliki kekuatan hukum, misalnya dituangkan dalam akta kesepakatan yang disahkan oleh pengadilan. Jika salah satu pihak tidak menjalankan hasil, hal ini bisa menimbulkan masalah baru, termasuk gugatan hukum.

Adapun penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi), yakni penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui negosiasi (musyawarah), arbitrase, mediasi, konsiliasi, maupun penyelesaian sengketa oleh kepala desa/kampung. Penyelesaian melalui jalur non-litigasi memungkinkan para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan di luar pengadilan sebagai hasil dari kerja sama bersama. Solusi yang dihasilkan bersifat menyeluruh dan komprehensif, sehingga mampu menjaga dan memelihara hubungan baik antara para pihak.

Setiap subjek hukum memiliki aspirasi untuk memiliki tanah dengan perlindungan hukum yang menjamin. Negara berperan mengatur memberikan berbagai hak atas tanah untuk menciptakan perlindungan tersebut. Guna mewujudkan sistematika dan ketertiban, dibutuhkan sistem hukum yang disusun melalui peraturan perundang-undangan yang bersifat jelas dan tegas.⁸

Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bumi, air, dan seluruh sumber daya alam yang terkandung di dalamnya berada di bawah penguasaan negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, kekuasaan negara untuk mengelola dan mengatur

⁸ Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Cetakan I., Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 45.

penggunaan tanah demi memenuhi kepentingan masyarakat serta menjamin perlindungan hukum yang optimal.

Dalam sistem hukum pertanahan nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), terdapat berbagai bentuk hak atas tanah yang diakui, antara lain:

1. Hak Milik,
2. Hak Guna Usaha,
3. Hak Guna Bangunan,
4. Hak Pakai,
5. Hak Sewa,
6. Hak untuk Membuka Tanah,
7. Hak Memungut Hasil Hutan,
8. Serta hak-hak lain yang berkaitan dengan kategori tersebut dan akan diatur lebih lanjut melalui undang-undang, termasuk hak-hak sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UUPA.

Hak milik menempati posisi tertinggi dibandingkan dengan jenis hak atas tanah lainnya karena memiliki jangkauan paling luas, tidak dibatasi oleh waktu, dan dapat diwariskan kepada ahli waris setelah pemiliknya meninggal. Sebaliknya, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai memiliki karakteristik dan tujuan tertentu, seperti pemanfaatan tanah untuk kegiatan pertanian, perikanan, atau peternakan, pembangunan gedung, maupun penggunaan tanah yang berada di bawah penguasaan negara atau milik pihak lain.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1, rumah negara didefinisikan sebagai bangunan yang dimiliki oleh negara yang berfungsi sebagai tempat tinggal, sekaligus sebagai wadah pembinaan keluarga dan mendukung pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri.

Rumah dinas adalah fasilitas hunian yang disediakan oleh instansi atau perusahaan untuk ditempati oleh pegawai atau pejabat tertentu sebagai bagian dari kompensasi atau fasilitas kerja. Rumah dinas biasanya terletak di dekat lokasi kerja atau di area yang strategis dan memiliki standar tertentu sesuai dengan jabatan atau posisi penghuninya. Keuntungan memiliki rumah dinas antara lain memudahkan mobilitas kerja, meningkatkan loyalitas pegawai, dan memberikan kemudahan akses ke fasilitas kerja.

Sengketa rumah dinas di Kabupaten Aceh Tamiang antara warga Kampung Sungai Iyu dan PT. Rapala menjadi salah satu kasus yang menarik, di mana akar masalahnya adalah pengalihan aset dari PT. Parasawita kepada PT. Rapala yang memicu sengketa. PT. Rapala mengklaim bahwa lahan Kampung Perkebunan Sungai Iyu bagian dari HGU. PT. Rapala meminta warga Kampung Sungai Iyu untuk meninggalkan rumah dan wilayah tersebut, namun warga setempat menolak dengan alasan bahwa sebagian besar lahan yang diklaim PT. Rapala, yaitu sekitar 144 hektar dari total 1.069 hektar Hak Guna Usaha (HGU), berada di atas tanah milik mereka dan termasuk dalam wilayah administratif kampung. Konflik ini memperlihatkan perbedaan perspektif antara perusahaan dan warga terkait batas dan hak atas tanah.

Sengketa antara PT. Rapala dan warga Kampung Sungai Iyu terkait rumah dinas telah berlarut-larut selama beberapa dekade menyebabkan dampak negatif bagi warga, termasuk korban pesakitan dan terhambatnya proyek pembangunan kampung yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Ketidakseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban menyebabkan warga sering merasa dirugikan karena kurangnya transparansi atau bantuan hukum dalam menentukan syarat perjanjian. Warga sering kali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan wilayah yang mereka tinggali, sehingga mereka merasa terpinggirkan, ini merupakan masalah hukum yang terjadi antara PT. Rapala dengan warga Kampung Perkebunan Sungai Iyu ini.

Upaya penyelesaian konflik rumah dinas dilakukan dengan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan melibatkan pendampingan dari berbagai pihak, untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan dan tidak merugikan salah satu pihak, sehingga tercipta kesepakatan yang berkelanjutan dan damai. Rapat Dengar Pendapat (RDP) menjadi alternatif penyelesaian sengketa rumah dinas yang ditangani oleh DPRK Aceh Tamiang yang tercantum dalam Berita Acara Nomor: 1/KOMI/V/2023 terkait Sengketa Lahan Masyarakat Kampung Perkebunan Sungai Iyu, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang.

Penelitian ini membahas secara komprehensif tentang penyelesaian sengketa rumah dinas antara PT. Rapala dan warga Kampung Sungai Iyu yang dilakukan melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan oleh DPRK Aceh Tamiang. Analisis dalam skripsi ini meliputi proses awal terjadinya konflik, dinamika sengketa yang berkepanjangan. Selain itu, penelitian ini juga

menevaluasi seberapa efektif Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam menghasilkan solusi yang adil dan berkesinambungan bagi semua pihak yang terlibat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperdalam pemahaman mengenai peran RDP dalam penyelesaian konflik di bidang pertanahan dan perumahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti berminat untuk melakukan kajian lebih mendalam dengan judul “Model Penyelesaian Sengketa Rumah Dinas PT Raya Padang Langkat Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Penelitian Penyelesaian Sengketa Rumah Dinas PT. Raya Padang Langkat Di Kabupaten Aceh Tamiang).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti menetapkan batasan ruang lingkup penelitian ini dengan menitikberatkan pada beberapa isu utama yang relevan, antara lain:

1. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa rumah dinas PT Raya Padang Langkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang melalui rapat dengar pendapat?
2. Bagaimanakah keefektifan penyelesaian sengketa rumah dinas PT Raya Padang Langkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang melalui rapat dengar pendapat?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana karya ilmiah lainnya, Penelitian ini mempunyai beberapa sasaran yang hendak diraih, yaitu memperluas pengetahuan, mengatasi masalah,

mengembangkan keterampilan penelitian, dan memberikan kontribusi yang signifikan. Adapun tujuan penelitian ini:

- a) Untuk mengetahui dan menjelaskan proses penyelesaian sengketa rumah dinas PT Raya Padang Langkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang melalui rapat dengar pendapat.
- b) Untuk mengetahui dan menjelaskan kefektifan penyelesaian sengketa rumah dinas PT Raya Padang Langkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang melalui rapat dengar pendapat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penulisan skripsi ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan hasil yang diperoleh dari suatu penelitian atau kajian yang berdampak pada peningkatan pemahaman serta pengetahuan tentang suatu fenomena atau konsep tertentu, sehingga dapat memperluas wawasan dan pengetahuan dalam bidang tersebut. Manfaat teoritis dalam penelitian ini digunakan untuk:

- a) Sebagai acuan bagi para peneliti berikutnya yang memiliki kesamaan topik dengan penelitian ini, yaitu mengenai proses penyelesaian sengketa rumah dinas PT Raya Padang Langkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang melalui rapat dengar pendapat.
- b) Sebagai sumber referensi dan bahan evaluasi perluasan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum mengenai kefektifan penyelesaian sengketa

rumah dinas PT Raya Padang Langkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang melalui rapat dengar pendapat.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah hasil penelitian atau studi yang bisa langsung diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memberikan pengaruh positif yang nyata di berbagai bidang kehidupan. Manfaat praktis dalam penelitian ini digunakan untuk:

- a) Hasil penelitian ini diharapkan bisa untuk memberi wawasan lebih terhadap penulis dan bagi pembaca tentang proses penyelesaian sengketa rumah dinas PT Raya Padang Langkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang melalui rapat dengar pendapat.
- b) Memberikan kesempatan kepada penulis untuk menambah pengalaman serta pengetahuan dalam menganalisis masalah terkait dengan penyelesaian sengketa rumah dinas PT Raya Padang Langkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang melalui rapat dengar pendapat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Studi ini membatasi ruang lingkup permasalahan pada bentuk penyelesaian sengketa rumah dinas oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta tingkat efektivitasnya di Kampung Sungai Iyu, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam merumuskan penelitian ini, penulis menelaah sejumlah studi sebelumnya yang berkaitan guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh

mengenai topik yang diangkat. Meskipun belum ada penelitian yang secara spesifik membahas topik yang sama dengan penelitian ini, beberapa studi yang memiliki kesamaan objek atau metode penelitian dapat menjadi acuan yang berharga. Melalui telaah berbagai penelitian sebelumnya, penulis berhasil mengidentifikasi celah kajian yang belum banyak dibahas serta memperdalam analisis. Beberapa studi berikut menjadi dasar penting dalam pengembangan teori dan metodologi penelitian ini:

1. Skripsi dari Okky Maharani Wibisono (Universitas Airlangga, Surabaya 2015) yang berjudul “Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Dinas Oleh Instansi Pemerintah (Studi Kasus Perolehan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I).⁹ Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa proses perolehan hak pakai tanah oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk keperluan pembangunan rumah dinas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang agraria serta tetap menghormati hak-hak pihak yang mempunyai kekuasaan atas tanah yang menjadi objek sengketa.

Persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan skripsi yang disusun oleh Okky Maharani Wibisono adalah sama-sama menganalisis sengketa rumah dinas. Perbedaannya dengan skripsi yang peneliti susun adalah terletak dalam focus pembahasannya, seperti penelitian ini yang memfokuskan pada perolehan hak pakai atas tanah yang dilakukan oleh direktorat jenderal bea

⁹ Okky Maharani Wibisono, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Dinas Oleh Instansi Pemerintah (Studi Kasus Perolehan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2015, hlm. 50.

cukai dan pihak yang berhak atas tanah objek sengketa, sedangkan fokus peneliti di penelitian ini adalah peneliti mendeskripsikan tentang bagaimana proses penyelesaian sengketa rumah dinas PT Raya Padang Langkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang melalui rapat dengar pendapat dan keefektifannya.

2. Skripsi dari J. Andy Hartanto (Universitas Narotama Surabaya, Surabaya, 2017) yang berjudul “Peralihan Hak Atas Tanah Bagi Pegawai Negeri yang Ingin Memiliki Rumah Dinas dari Pemerintah”.¹⁰ Hasil penelitian ini mengungkap berbagai faktor yang memengaruhi peran Pemerintah Desa Seteluk Tengah sebagai pihak penengah dalam upaya penyelesaian konflik pertanahan.

Persamaan penelitian ini dengan karya ilmiah yang disusun oleh J. Andy Hartanto terletak pada topik mengenai sengketa rumah dinas. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajiannya. Penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada keabsahan akta jual beli yang dibuat oleh notaris atas tanah milik pemerintah yang dibeli oleh aparatur sipil negara, serta aspek perlindungan hukum bagi ASN sebagai pihak yang membeli tanah tersebut untuk dijadikan tempat tinggal. Sedangkan skripsi yang peneliti susun nantinya berfokus tentang bagaimana proses penyelesaian sengketa rumah dinas PT Raya Padang Langkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang melalui rapat dengar pendapat dan keefektifannya.

¹⁰ J. Andy Hartanto, *Peralihan Hak Atas Tanah Bagi Pegawai Negeri yang Ingin Memiliki Rumah Dinas dari Pemerintah*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya, Surabaya, 2017, hlm. 45.

3. Skripsi dari Mai Rudi (Universitas Andalas, Padang, 2012) berjudul "Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Dinas Antar Karyawan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat dengan Pihak Ketiga".¹¹ Hasil penelitian tersebut menjelaskan bagaimana kekuatan hukum dalam perjanjian sewa menyewa antara pihak karyawan PT kereta Api (persero) Divisi Regional II Sumatera Barat dengan pihak ketiga serta bagaimana penyelesaiannya jika terjadi sengketa perjanjian sewa menyewa rumah dinas PT Kereta Api (persero) Divisi II Sumatera Barat.

Persamaan penelitian yang penulis kerjakan dengan skripsi ini adalah sama-sama mengidentifikasi mengenai sengketa rumah dinas. Perbedaannya antara skripsi ini dengan skripsi yang peneliti susun ialah terletak pada pokok permasalahan. Dalam penelitian Mai Rudi, fokus pembahasannya kekuatan yuridis perjanjian sewa menyewa dan proses penyelesaiannya jika terjadi permasalahan dalam perjanjian sewa menyewa rumah dinas, sedangkan dalam penelitian sekarang berfokus tentang bagaimana proses penyelesaian sengketa rumah dinas PT Raya Padang Langkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang melalui rapat dengar pendapat dan keefektifannya.

¹¹ Mai Rudi, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Dinas Antara Karyawan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat dengan Pihak Ketiga*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2012, hlm. 41.

